



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **230/Pid.B/2016/PN Amb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YOSEP TIPAWAEL
Tempat lahir	: Hatu
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun/ 30 Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Negeri Hatu Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: T a n i

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Polsek Leihitu Barat, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
- Dikeluarkan Demi Hukum oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. M.A.H. TAHAPARY,SH.MH, 2. CAROLINA TAHAPARY,SH, Advokat / Pengacara, beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.A.H. TAHAPARY,SH.MH dan Rekan beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka Jl. Martha Alfons Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan

Nomor: 512/2016 tanggal 28 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pid-B/2016/PN Amb tanggal 13 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid-B/2016/PN.Amb tanggal 15 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP TIPAWAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YOSEP TIPAWAEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam nota pembelaannya yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara tertulis pula pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara tertulis pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YOSEP TIPAWAEL**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat diantara rumah Alm.WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Alm.WEMPY TINGLIOY meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang pada saat itu tengah dipengaruhi minuman keras pulang kerumahnya selepas bekerja. Didalam rumah, tepatnya dapur terdakwa kemudian keluar dan melihat Alm.WEMPY TINGLIOY sedang berada diluar (bagian belakang dapur). Karena masih kesal dikarenakan menurut terdakwa dikarenakan Alm.WEMPY TINGLIOY-lah, terdakwa akhirnya dipecat sebagai cleaning service oleh saksi saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN hingga membuat terdakwa kehilangan mata pencarian. Membuat terdakwa langsung mendatangi Alm.WEMPY TINGLIOY.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa kemudian mengatakan “su puas dengan beta pung keberhentian”, dan dijawab oleh Alm.WEMPY TINGLIOY dengan perkataan “sapa suruh ose pung bodo”, jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan “gara-gara empi to”, namun ketika Alm.WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri.
- Tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, Alm.WEMPY TINGLIOY kemudian masuk kedalam rumahnya untuk mengganti pakaian dan bermaksud pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut.
 - Bahwa terdakwa sempat mencegah Alm.WEMPY TINGLIOY untuk pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu dengan cara menarik tangan Alm.WEMPY TINGLIOY, namun Alm.WEMPY TINGLIOY akhirnya Alm.WEMPY TINGLIOY dapat melepaskan tangan terdakwa. Akhirnya terdakwa juga mengikuti Alm.WEMPY TINGLIOY dan ditengah jalan terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran $\pm 5 \times 7$ cm dan panjang ± 1 m, yang kemudian diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk mengejar Alm.WEMPY TINGLIOY.
 - Bahwa setelah mencari dan tidak bertemu dengan Bapa Raja, Alm.WEMPY TINGLIOY lalu mendatangi saksi VIN VAN BERGEN (dimana pada saat itu sedang duduk-duduk disamping Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu) dan menanyakan keberadaan Bapa Raja, namun tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengejar Alm.WEMPY TINGLIOY dengan menggunakan kayu rep yang dibawanya.
 - Tidak berhenti sampai disitu, setelah terdakwa mengejar dan ketika Alm.WEMPY TINGLIOY telah berada dalam jangkauannya, terdakwa kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh Alm.WEMPY TINGLIOY. Namun kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi MARTHEN PICAULIMA sebelum terdakwa melakukan pemukulan.
 - Karena terus dikejar oleh terdakwa, akhirnya Alm.WEMPY TINGLIOY pergi kerumah saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN. Sesampainya disana, Alm.WEMPY TINGLIOY kemudian

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
mencantumkan kepada saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN bahwa ia tengah dikejar dan telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala.

- Karena prihatian, saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN akhirnya masuk kedalam rumahnya dengan tujuan mengambil handphone miliknya guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Namun sesampainya didalam rumah, saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN mendengar suara bunyi dari teras dan ketika dilihat ternyata Alm.WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap.
- Karena tidak juga siuman setelah dilakukan pertolongan pertama, membuat saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN berlari kearah jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa Alm.WEMPY TINGLIOY kerumah sakit. Namun sebelum mendapat perawatan medis, Alm.WEMPY TINGLIOY telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/57/II/2016/Rumkit tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AUGIE JOLTUWU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.

Dengan hasil pemeriksaan :

I. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditutupi oleh kain coklat motif bunga-bunga.
- Jenazah menggunakan pakaian : baju kemeja motif bunga (batik), memakai baju kaos kutang, memakai celana panjang warna hitam.
- Perhiasan Jenazah : memakai jam tangan warna putih dan gelang akar bahar warna hitam.
- Panjang Jenazah serratus enam puluh empat centimeter.
- Lebar jenazah empat puluh satu centimeter.
- Panjang rambut tiga centimeter.

II. PERLUKAAN

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran sembilan centimeter kali tujuh centimeter.

- Tampak bengkak pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dibawah sudut mata kiri, empat centimeter dari hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

III. KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak pada sudut mata kiri bagian luar dan bengkak pada pipi kiri tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi.
- Bahwa sejak terdakwa diberhentikan bekerja oleh saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN, sejak saat itu terdakwa selalu melakukan pengancaman untuk membunuh serta mengusir Alm.WEMPY TINGLIOY beserta keluarganya, yang mana hal tersebut semata-mata dikarenakan praduga terdakwa yang mengira pemecatannya dikarenakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YOSEP TIPAWAEL**, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat diantara rumah Alm.WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 412/Pid.B/2016/PN Amb terhadap Alm.WEMPY TINGLIOY yang menyebabkan luka. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang pada saat itu tengah dipengaruhi minuman keras pulang kerumahnya selepas bekerja. Didalam rumah, tepatnya dapur terdakwa kemudian keluar dan melihat Alm.WEMPY TINGLIOY sedang berada diluar (bagian belakang dapur). Karena masih kesal dikarenakan menurut terdakwa dikarenakan Alm.WEMPY TINGLIOY-lah, terdakwa akhirnya dipecat sebagai cleaning service oleh saksi saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN hingga membuat terdakwa kehilangan mata pencarian. Membuat terdakwa langsung mendatangi Alm.WEMPY TINGLIOY.
- Setelah itu terdakwa kemudian mengatakan "su puas dengan beta pung keberhentian", dan dijawab oleh Alm.WEMPY TINGLIOY dengan perkataan "sapa suruh ose pung bodo", jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan "gara-gara empi to", namun ketika Alm.WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri.
- Tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, Alm.WEMPY TINGLIOY kemudian masuk kedalam rumahnya untuk mengganti pakaian dan bermaksud pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat mencegah Alm.WEMPY TINGLIOY untuk pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu dengan cara menarik tangan Alm.WEMPY TINGLIOY, namun Alm.WEMPY TINGLIOY akhirnya Alm.WEMPY TINGLIOY dapat melepaskan tangan terdakwa. Akhirnya terdakwa juga mengikuti Alm.WEMPY TINGLIOY dan ditengah jalan terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu rep dengan ukuran $\pm 5 \times 7$ cm dan panjang ± 1 m, yang kemudian diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk mengejar Alm.WEMPY TINGLIOY.
- Bahwa setelah mencari dan tidak bertemu dengan Bapa Raja, Alm.WEMPY TINGLIOY lalu mendatangi saksi VIN VAN BERGEN (dimana pada saat itu sedang duduk-duduk disamping Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu) dan menanyakan keberadaan Bapa Raja,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa datang dan langsung mengejar Alm.WEMPY TINGLIOY dengan menggunakan kayu rep yang dibawanya.

- Tidak berhenti sampai disitu, setelah terdakwa mengejar dan ketika Alm.WEMPY TINGLIOY telah berada dalam jangkauannya, terdakwa kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh Alm.WEMPY TINGLIOY. Namun kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi MARTHEN PICAULIMA sebelum terdakwa melakukan pemukulan.
- Karena terus dikejar oleh terdakwa, akhirnya Alm.WEMPY TINGLIOY pergi kerumah saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN. Sesampainya disana, Alm.WEMPY TINGLIOY kemudian menceritakan kepada saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN bahwa ia tengah dikejar dan telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala.
- Karena prihatian, saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN akhirnya masuk kedalam rumahnya dengan tujuan mengambil handphone miliknya guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Namun sesampainya didalam rumah, saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN mendengar suara bunyi dari teras dan ketika dilihat ternyata Alm.WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap.
- Karena tidak juga siuman setelah dilakukan pertolongan pertama, membuat saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN berlari kearah jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa Alm.WEMPY TINGLIOY kerumah sakit. Namun sebelum mendapat perawatan medis, Alm.WEMPY TINGLIOY telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/57/II/2016/Rumkit tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AUGIE JOLTUWU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.

Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditutupi oleh kain coklat motif bunga-bunga.
- Jenazah menggunakan pakaian : baju kemeja motif bunga (batik), memakai baju kaos kutang, memakai celana panjang warna hitam.
- Perhiasan Jenazah : memakai jam tangan warna putih dan gelang akar bahar warna hitam.
- Panjang Jenazah serratus enam puluh empat centimeter.
- Lebar jenazah empat puluh satu centimeter.
- Panjang rambut tiga centimeter.

II. PERLUKAAN

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran sembilan centimeter kali tujuh centimeter.
- Tampak bengkak pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dibawah sudut mata kiri, empat centimeter dari hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

III. KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak pada sudut mata kiri bagian luar dan bengkak pada pipi kiri tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi.
- Bahwa sejak terdakwa diberhentikan bekerja oleh saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN, sejak saat itu terdakwa selalu melakukan pengancaman untuk membunuh serta mengusir Alm.WEMPY TINGLIOY beserta keluarganya, yang mana hal tersebut semata-mata dikarenakan praduga terdakwa yang mengira pemecatannya dikarenakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINA TINGLIOY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dialami korban WEMPY TINGLIOY.
- o Bawah saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda serta saksi kenal dengan korban WEMPY TINGLIOY yang mana ia adalah orang tua saksi.
- o Bahwa saksi melihat langsung perbuatan terdakwa tersebut.
- o Bahwa perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban WEMPY TINGLIOY meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa YOSEP TIPAWAEL pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat diantara rumah korban WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah.
- o Bahwa awalnya saksi sedang bersama-sama dengan korban WEMPY TINGLIOY sedang berada dibelakang rumah kami (belakang dapur) sembari cerita-cerita dikarenakan didalam rumah kami sedang dilakukan ibadah tunas SMTPI.
- o Bahwa terdakwa yang pada saat itu tengah dipengaruhi minuman keras, tiba-tiba terdakwa datang dari dalam rumahnya dan menghampiri kami dan mengatakan "*su puas dengan beta pung keberhentian*", dan dijawab oleh korban WEMPY TINGLIOY dengan perkataan "*sapa suruh ose pung bodo*", jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan "*gara-gara empi to*", namun ketika korban WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri.
- o Bahwa karena korban WEMPY TINGLIOY Tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya korban WEMPY TINGLIOY

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian dan bermaksud pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu guna mengadakan perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa sempat menarik tangan korban WEMPY TINGLIOY dengan tujuan mencegah korban agar tidak pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu namun korban berhasil melepaskan tangannya dan tetap pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengikuti korban dari belakang sembari terdakwa mengatakan "seng tau diri nanti beta bunuh sorang bapa".
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara gaduh dari arah dapur namun tidak saksi hiraukan dan beberapa saat kemudian terdakwa datang di kerumah kami dan langsung membuka kain pintu kamar sembari mengatakan "mana sorang bapa", namun dikarenakan korban tidak ada maka terdakwa kemudian pergi.
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi dihubungi oleh seseorang yang mengatakan "turun jua bapa sudah meninggal", saksi lalu pulang kerumah dan sesampainya disana saksi melihat bahwa benar korban WEMPY TINGLIOY telah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KAROLINA JABARMASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dialami korban WEMPY TINGLIOY.
- Bawah saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda serta saksi kenal dengan korban WEMPY TINGLIOY yang mana ia adalah suami saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban WEMPY TINGLIOY meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa YOSEP TIPAWAEL pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat diantara rumah korban WEMPY

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah.

- Bahwa awalnya terdakwa yang pada saat itu tengah dalam kondisi mabuk mendatangi rumah kami yang kebetulan sedang melakukan ibadah tunas SMTPI.
- Karena pada saat itu korban WEMPY TINGLIOY tidak berada ditempat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUSTINA TINGLIOY dengan perkataan "beta akan bunuh kamong pung bapa", karena diusir oleh saksi AGUSTINA TINGLIOY selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah kami.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIT datang seorang wanita yang tidak saksi kenal dirumah kami dan mengatakan kepada saksi "ibu tolong ambil bapa pung KTP dan kartu kuning". Saksi kemudian menanyakan kepada wanita tersebut dengan perkataan "bapa ada dimana" dan diberitahu jika korban WEMPY TINGLIOY tengah berada dirumah saksi BALDUR KLI EGEL (Bapa Jerman).
- Bahwa saksi kemudian bergegas kerumah saksi BALDUR KLI EGEL (Bapa Jerman), namun disana saksi tidak menemukan korban dan setelah diberitahu jika korban telah berada di rumah sakit AURI maka saksipun bergegas kesana. Bahwa sesampainya disana saksi mendapatkan penjelasan oleh dokter yang menangani jika korban telah meninggal dunia dan telah dibawa pulang menjadikan saksi kemudian pulang kerumah.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya pernah bermasalah yakni sejak Tahun 2015 atau sejak terdakwa diberhentikan bekerja oleh saksi BALDUR KLI EGEL (Bapa Jerman), dimana menurut terdakwa akibat ulah korban sehingga terdakwa diberhentikan.
- Bahwa sejak saat itu, terdakwa selalu mengancam akan membunuh korban, bahkan pernah pada suatu ketika yakni sekitar Bulan Januari 2016, terdakwa pernah mendatangi rumah kami dengan membawa sebilah parang dan mendatangi saksi dan korban serta mengancam

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan membantu korban namun pada saat itu saksi sempat melarainya.

- o Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kini korban WEMPY TINGLIOY telah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BALDUR KLI EGEL , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dialami korban WEMPY TINGLIOY.
- o Bawah saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda serta saksi kenal dengan korban WEMPY TINGLIOY yang mana ia adalah suami saksi.
- o Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa tersebut.
- o Bahwa perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban WEMPY TINGLIOY meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa YOSEP TIPAWAEL pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat diantara rumah korban WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah.
- o Bahwa korban WEMPY TINGLIOY pada saat itu pergi kerumah saksi untuk bekerja sebagai tukang dirumah yang tengah kami bangun yakni sejak pagi hingga sekitar pukul 15.00 WIT.
- o Bahwa pada saat korban WEMPY TINGLIOY bekerja sebagai tukang dirumah yang tengah kami bangun, tidak terdapat sesuatu hal yang mencurigakan baik sakit, terluka atau sebagainya.
- o Bahwa terdakwa juga pernah bekerja dengan saksi sebagai cleaning service dirumah kami namun telah kami berhentikan.
- o Bahwa alasan kami memberhentikan terdakwa bekerja dirumah kami dikarenakan terdakwa sering mabuk-mabukan dan selalu menantang dengan nada kasar terhadap kami bahkan terdakwa pernah melempar istri saksi dengan makanan yang tengah dipegangnya.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di teras rumah sambil membaca buku, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan kedatangan korban yang pada saat itu dalam keadaan tergopoh-gopoh sembari memegang kepala bagian belakang dan mengatakan kepada saksi bahwa ia tengah dikejar-kejar oleh terdakwa dan korban juga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala (sembari korban memegang kepalanyabagian belakang).
- Karena prihatian, saksi akhirnya masuk kedalam rumah dengan tujuan mengambil handphone miliknya guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.
- Bahwa sesampainya didalam rumah, saksi mendengar suara bunyi dari teras dan ketika dilihat ternyata korban WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap.
- Bahwa saksi kemudian mencoba memberikan pertolongan pertama kepada korban namun karena tidak juga siuman setelah dilakukan pertolongan pertama, membuat saksi berlari kearah jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa korban WEMPY TINGLIOY kerumah sakit.
- Bahwa setelah itu saksi mendengar jika korban WEMPY TINGLIOY telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **VIN VAN BERGEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dialami korban WEMPY TINGLIOY.
- Bawah saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda serta saksi kenal dengan korban WEMPY TINGLIOY yang mana ia adalah suami saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban WEMPY TINGLIOY meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa YOSEP

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Umat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat diantara rumah korban WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah.

- o Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di depan rumah keluarga Mainake (berdekatan dengan Kantor Desa/rumah Bapa Raja) bersama-sama dengan sdr.PAULUS VAN BERGEN sdri.RISAKOTTA serta sdr.ROY HEHALATU.
- o Bahwa pada saat itu saksi melihat korban WEMPY TINGLIOY sedang berjalan menuju Kantor Desa/rumah Bapa Raja, setelah itu korban menghampiri kami dan duduk bersama kami sembari mengatakan keberadaan bapa raja. Secara tiba-tiba datang terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan memegang 1 (satu) buah kayu berlari mengejar korban, karena berhasil kami cegah akhirnya korban pergi kearah Kantor Desa/rumah Bapa Raja.
- o Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa masih tetap mengejar-ngejar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu.
- o Bahwa pada saat itu kami melihat korban dalam keadaan takut ketika dikejar-kejar oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **MARTHEN PICAULIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dialami korban WEMPY TINGLIOY.
- o Bawah saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta saksi kenal dengan korban WEMPY TINGLIOY yang mana ia adalah suami saksi.
- o Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa tersebut.
- o Bahwa perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban WEMPY TINGLIOY meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa YOSEP

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AWAL pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat diantara rumah korban WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah.

- o Bahwa awalnya saksi sedang melintas dengan sepeda motor di halaman Kantor Desa/rumah Bapa Raja, disana saksi melihat banyak orang berkerumun.
- o Bahwa saksi kemudian menghampiri dan disana saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) potong kayu dan dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawahnya tersebut dan diarahkan ke tubuh korban WEMPY TINGLIOY. Namun sebelum terdakwa berhasil memukul korban, kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi sehingga perbuatan tersebut tidak terlaksana.
- o Bahwa apabila saksi tidak terlebih dahulu memegang kayu tersebut maka dapat dipastikan terdakwa telah memukul korban.
- o Bahwa saksi kemudian menyuruh korban untuk pergi Kantor Desa/rumah Bapa Raja, setelah korban pergi kerumah Kantor Desa/rumah Bapa Raja saksi masih melihat terdakwa ditempat tersebut menunggui korban di Kantor Desa/rumah Bapa Raja.
- o Bahwa kemudian saksi kemudian pulang dan kembalinya saksi dari rumah, saksi masih melihat terdakwa ditempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan (saksi a de charge) masing-masing sebagai berikut :

- 1.Saksi **JOSEPH PICAULIMA**, Tempat tanggal lahir Medan 09 Juli 1969, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, dengan disumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diadarkan dan dibesarkan di Desa Hatu Kecamatan

Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tinggal satu Desa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan masalah Terdakwa berkelahi dengan Korban WEMPY TINGLIOY;
- Bahwa saksi tahu mereka berkelahi dari masyarakat kalau Terdakwa berkelahi dengan Korban WEMPY TINGLIOY;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa dan korban berkelahi di Desa Hatu tetapi saksi tidak tahu tempatnya dimana;
- Bahwa dari Balai Desa Hatu ke rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAP JERMAN harus melewati rumah saksi;
- Bahwa antara umah saksi dengan rumah BADUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN jaraknya sekitar 500 meter;
- Bahwa jika dibandingkan rumah saksi dengan rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN lebih dekat dari pada antara Balai Desa Desa Hatu dengan rumah saksi;
- Bahwa antara rumah saksi dengan Balai Desa Hatu, jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saat korban pergi ke rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN dan melewati rumah saksi saat itu saksi berada di teras rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban berjalan sendiri saja;
- Bahwa saat melewati rumah saksi, saat itu saksi lihat kondiri Korban baik-baik saja;
- Bahwa saat Korban melewati rumah saksi, saat itu lihat tidak ada orang ikuti Korban dari belakang hanya Korban sendiri saja;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Korban dipukul oleh orang;
- Bahwa saat Korban melewati rumah saksi saat itu, saksi tidak menyapa Korban karena saat itu saksi lagi bermain dengan cucu saksi dan korbanpun saat itu juga tidak menyapa saksi lagi;
- Bahwa antara ruamah saksi dengan tepi jalan setapak yang Korban lewati hanya 4 (empat) meter saja;
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban memakai Kemeja warna putih dan celana panjang;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir kali saksi melihat Korban pergi ke rumah Bapa Jerman pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 17.45 Wit sore hari;

- Bahwa bila korban menuju ke rumah Bapa Jerman saksi masih dapat melihat Korban sampai batas 100 meter saja setelah itu saksi tidak melihat lagi;
- Bahwa setahu saksi jika dari rumah saksi ke rumah Bapa Jerman jalan dan belok kanan;
- Bahwa setelah melihat Korban lewat ke rumah Bapa Jerman 15 menti kemudian saksi dengar korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2.Saksi **LEA TAMTALAHITU**, Tempat tanggal Hatu, 25 Mei 1963, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah Tangga,. Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, dengan disumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilahirkan dan dibesarkan di Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa karena satu Desa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah terdakwa berkelahi dengan Korban WEMPY TINGLIOY;
- Bahwa saksi dengar dari masyarakat bahwa Terdakwa berkelahi dengan Korban WEMPY TINGLIOY;
- Bahwa saksi dengar Terdakwa dan Korban berkelahi di Desa Hatu, tetapi saksi tidak tahu tepatnya dimana;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Korban WEMPY TINGLIOY pada tanggal 26 Februari 2016 saat itu saksi sedang member makan sapi di tempat makan sapi, dan saat itu saksi melihat Korban WEMPY TINGLIOY berjalan menuju ke rumah saksi BALDUR KLI EGEL Alias BAP JERMAN;
- Bahwa dari Balai Desa Hatu ke rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN ;
- Bahwa jarak antara tempat makan sapi dengan rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN, sekitar 500,- meter;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat makan sapi dengan rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN lebih dekat dari pada tempat makan sapi dengan Balai Desa Hatu;
- Bahwa antara tempat makan sapi dengan Balai Desa Hatu jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter;
 - Bahwa jarak tempat makan sapi dengan rumah saksi a de charge I (JOSEPH PICAULIMA) hanya 50 meter saja;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Korban saat itu hendak kerumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN;
 - Bahwa saat itu saksi lihat Korban berjalan sendiri saja;
 - Bahwa saat Korban melewati tempat makan sapi, saat itu saksi lihat kondisi Korban baik-baik saja;
 - Bahwa saat Korban melewati tempat makan sapi saat itu saksi lihat tidak ada orang ikut korban dari belakang, / korban hanya sendiri saja;-
 - Bahwa saat saksi tidak lihat Korban dipukul oleh orang;
 - Bahwa saat Korban melewati tempat makan sapi saat itu, saksi tidak menyapa Korban karena saat itu saksi sibuk dengan member makan sapi dan korbanpun saat itu juga tidak menyapa saksi;
 - Bahwa antara tempat makan sapi jalan yang Korban lewati hanya 4 (empat) meter saja;
 - Bahwa saat itu saksi memperhatikan, pakaian warna apa yang Korban pakai;
 - Bahwa terakhir kalisaksi melihat Korban WEMPY TINGLIOY pada tanggal 26 Februari 2016 saat itu saksi sedang member makan sapi ditempat makan sapi. Saat itu saksi melihat Korban WEMPY TINGLIOY berjalan menuju ke rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN;
 - Bahwa jarak 100 meter saksi masih bisa melihat Korban jalan menuju ke rumah Bapa Jerman dan setelah itu saksi tidak lihat lagi;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Korban jalan terus kemudian korban belok kanan untuk menuju ke rumah Bapa Jerman;
 - Bahwa waktu saksi melihat Korban lewat tempat makan sapi, saat itu korban berjalan biasa saja, tangan korban tidak memegang kepalanya;-
 - Bahwa saat itu saksi tidak dengar bahwa Terdakwa ada memukul korban;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat korban meninggal saksi tidak pergi melayat di rumah

korban;

- Bahwa saksi baru mendengar Korban meninggal dunia pada esok harinya dari masyarakat karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi jarak dari Desa Hatu ke rumah Bapa Jerman sekitar 2 kilo meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa YOSEP TIPAWAEL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bawah terdakwa kenal dengan korban tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- o Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa yaitu korban WEMPY TINGLIOY.
- o Bahwa perbuatan penganiayaan terhadap korban WEMPY TINGLIOY dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat diantara rumah korban WEMPY TINGLIOY.
- o Bahwa awalnya terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras jenis sageru/sopi yang dicampur dengan bir sebanyak 1 (satu) ember bersama-sama dengan teman-teman terdakwa.
- o Bahwa terdakwa pulang kerumahnya selepas bekerja. didalam rumah, tepatnya dapur terdakwa kemudian keluar dan melihat korban WEMPY TINGLIOY sedang berada diluar (bagian belakang dapur) duduk bersama-sama dengan saksi AGUSTINA TINGLIOY.
- o Bahwa pada saat itu terdakwa masih kesal karena menurut terdakwa Korban WEMPY TINGLIOY-lah, terdakwa akhirnya dipecat sebagai cleaning service oleh saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN hingga membuat terdakwa kehilangan mata pencarian.
- o Bahwa kemudian terdakwa langsung mendatangi Korban WEMPY TINGLIOY dan kemudian mengatakan "su puas dengan beta pung keberhentian", dan dijawab oleh Korban WEMPY TINGLIOY dengan perkataan "sapa suruh ose pung bodo", jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan "gara-gara empi to", namun ketika Korban WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri.

- Bahwa karena korban tidak terima, korban kemudian masuk kedalam rumahnya untuk mengganti pakaian dan bermaksud pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat mencegah Korban WEMPY TINGLIOY untuk pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu dengan cara menarik tangan korban, namun korban akhirnya dapat melepaskan tangan terdakwa. Akhirnya terdakwa juga mengikuti/mengejar korban.
- Bahwa ditengah jalan terdakwa menemukan 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat, yang kemudian diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk mengejar Korban WEMPY TINGLIOY.
- Bahwa setelah mencari dan tidak bertemu dengan Bapa Raja, Korban WEMPY TINGLIOY lalu mendatangi saksi VIN VAN BERGEN (dimana pada saat itu sedang duduk-duduk disamping Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu) dan menanyakan keberadaan Bapa Raja, namun tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengejar Korban WEMPY TINGLIOY dengan menggunakan kayu rep yang dibawanya.
- Bahwa setelah terdakwa mengejar dan ketika Korban WEMPY TINGLIOY telah berada dalam jangkauannya, terdakwa kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh korban. Namun kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi MARTHEN PICAULIMA sehingga terdakwa gagal melakukan pemukulan.
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian kembali kerumah untuk tidur, namun pada saat malam terdakwa mendengar jika korban telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa hanya menampar korban saja dan tidak melakukan pemukulan dengan kayu.
- Bahwa terdakwa tengah dipengaruhi alkohol sehingga tidak mengetahui pasti uraian kejadian pada hari itu.
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatan tersebut.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* atas nama WEMPY TINGLIOY tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani, oleh dr. AUGIE JOLTUWU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dengan hasil pemeriksaan :

I. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditutupi oleh kain coklat motif bunga-bunga.
- Jenazah menggunakan pakaian : baju kemeja motif bunga (batik), memakai baju kaos kutang, memakai celana panjang warna hitam.
- Perhiasan Jenazah : memakai jam tangan warna putih dan gelang akar bahar warna hitam.
- Panjang Jenazah seratus enam puluh empat centimeter.
- Lebar jenazah empat puluh satu centimeter.
- Panjang rambut tiga centimeter.

II. PERLUKAAAN

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran sembilan centimeter kali tujuh centimeter.
- Tampak bengkak pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dibawah sudut mata kiri, empat centimeter dari hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

III. KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak pada sudut mata kiri bagian luar dan bengkak pada pipi kiri tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi.

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipertimbangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka perlu Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Dan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, bahwa "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :a. keterangan saksi, b. surat, dan c. keterangan terdakwa"; Selanjutnya Pasal 188 ayat (3) KUHAP bahwa "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksanan, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHAP tersebut diatas Majelis Hakim akan menilai alat bukti saksi yaitu Saksi Agustina tinglioy menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 bertempat di rumah korban Wempy Tinglioy di Desa Hatu Kabupaten Maluku Tengah, saksi dan korban sementara duduk dibelakang rumah korban tiba-tiba Terdakwa dengan dipengaruhi minuman keras datang dari dalam rumahnya datang menghampiri saksi dan korban dan mengatakan " *su puas dengan beta pung keberhentian*", dan dijawab oleh korban WEMPY TINGLIOY "*sapa suru ose pung bodo*", jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan "*gara-gara empy to*", namun ketika korban WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan dengan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena korban WEMPY TINGLIOY tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya korban kemudian masuk ke dalam rumah mengganti pakaian dan pergi ke kantor Desa Hatu/kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa sempat menarik tangan korban untuk mencegah korban agar tidak pergi ke kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu. Dan selanjutnya saksi melihat terdakwa mengikuti korban dari belakang sembari mengatakan “*seng tau diri nanti beta bunuh seorang bapa*”;

- Bahwa keterangan saksi Agustina Tinglioy pada intinya sama dengan keterangan saksi Karolina Jabarmase;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Agustina Tinglioy bersesuaian dengan keterangan saksi VIN VAN BERGEN yang menerangkan “*bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 Wit saksi sementara duduk di depan rumah keluarga Mainake didekat Balai Desa Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, saksi melihat korban WEMPY TINGLIOY sedang berjalan menuju Kantor Desa /rumah Bapa Raja, setelah itu korban menghampiri saksi yang sementara duduk-duduk dengan teman dan menanyakan keberadaan Bapa Raja, tiba-tiba datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan memegang 1 (satu) buah kayu rep berlari mengejar korban, karena terdakwa berhasil kami cegah akhirnya korban pergi ke arah Kantor Desa / rumah Bapa Raja*”;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan takut ketika dikejar-kejar oleh terdakwa;-
- Bahwa keterangan saksi Agustina Tinglioy, dan keterangan saksi Vin Van Bergen bersesuaian juga dengan keterangan saksi Marthen Picaulima “*bahwa pada waktu dan tempat yang sama sewaktu saksi dengan mengenderai sepeda motor tiba di halaman Kantor Desa / rumah Bapa Raja, saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) potong kayu rep dan dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan memukul korban Wempy Tinglioy, Namun kayu rep tersebut belum sempat mengena korban saksi sudah lebih dahulu menangkap kayu tersebut*”, kemudian saksi menyuruh korban masuk ke kangtor Desa / rumah Bapa Raja;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah paman saksi dan setelah saksi kembali masih melihat terdakwa ada ditempat tersebut untuk menunggu korban keluar dari rumah Bapa Raja;

- Bahwa para saksi tersebut diatas menerangkan kalau pergi ke rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN dapat dilalui dengan 2 (dua) jalan yaitu jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa selanjutnya saksi BALDUR KLI EGEL menerangkan bahwa *"pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 Wit sementara saksi duduk-duduk di teras sambil membaca buku, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan kedatangan korban yang pada saat itu dalam keadaan tergopoh-gopoh sembari memegang kepalanya bagian belakang dan mengatakan kepada saksi bahwa ia telah dikejar-kejar oleh terdakwa dan korban juga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala (sembari korban memegang kepala yang bagian belakang";*
- Bahwa selanjutnya saat masuk kedalam rumah untuk mengambil handphon milik saksi guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan waktu saksi berada didalam rumah, saksi mendengar suara bunyi dari teras dan ketika saksi keluar ternyata korban WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dan posisi tengkurap. Dan saksi mencoba memberikan pertolongan pertama kepada korban namun karena tidak juga siuman, membuat saksi berlari ke jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa korban WEMPY TINGLIOY ke rumah sakit, selanjutnya saksi mendengar korban Wempy Tinglioy telah meninggal dunia ketika perjalanan ke rumah sakit ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor:VER/57/II/2016/Rumkit tanggal 29 Februari 2016 yang Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran Sembilan centimeter kali tujuh centimeter ;
- Bahwa kemudian keterangan terdakwa semua bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi kecuali keterangan mengenai memukul korban dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali terdakwa membantah, namun

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan meninggalnya korban tersebut disebabkan perbuatan orang lain dan bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk yaitu dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa korban EMPY TINGLIOY meninggal dunia karena akibat dipukul dengan kayu dikepala bagian belakang sebelah kiri. Dan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016, hanya Terdakwa yang berkelahi dengan korban, dan tidak ada orang lain yang berkelahi atau bermusuhan dengan orang lain kecuali terdakwa, maka terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat dan petunjuk yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban WEMPY TINGLIOY meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa YOSEP TIPAWAEL pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 WIT bertempat diantara rumah korban WEMPY TINGLIOY atau sekitar Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu maupun kediaman saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN yang terletak di Negeri Hatu Desa Hatu Kec.Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah.
- o Bahwa awalnya saksi sedang bersama-sama dengan korban WEMPY TINGLIOY sedang berada dibelakang rumah kami (belakang dapur) sembari cerita-cerita dikarenakan didalam rumah kami sedang dilakukan ibadah tunas SMTPI.
- o Bahwa terdakwa yang pada saat itu tengah dipengaruhi minuman keras, tiba-tiba terdakwa datang dari dalam rumahnya dan menghampiri kami dan mengatakan "*su puas dengan beta pung keberhentian*", dan dijawab oleh korban WEMPY TINGLIOY dengan perkataan "*sapa suruh ose pung bodo*", jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan "*gara-gara empi to*", namun ketika korban WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri.

- Bahwa karena korban WEMPY TINGLIOY Tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya korban WEMPY TINGLIOY kemudian masuk kedalam rumahnya untuk mengganti pakaian dan bermaksud pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat menarik tangan korban WEMPY TINGLIOY dengan tujuan mencegah korban agar tidak pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu namun korban berhasil melepaskan tangannya dan tetap pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengikuti korban dari belakang sembari terdakwa mengatakan "seng tau diri nanti beta bunuh sorang bapa".
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban WEMPY TINGLIOY sedang berjalan menuju Kantor Desa/rumah Bapa Raja, setelah itu korban menghampiri kami dan duduk bersama kami sembari mengatakan keberadaan bapa raja. Secara tiba-tiba datang terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan memegang 1 (satu) buah kayu berlari mengejar korban, karena berhasil kami cegah akhirnya korban pergi kearah Kantor Desa/rumah Bapa Raja.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa masih tetap mengejar-ngejar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu.
- Bahwa pada saat itu kami melihat korban dalam keadaan takut ketika dikejar-kejar oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kemudian menghampiri dan disana saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) potong kayu dan dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh korban WEMPY TINGLIOY. Namun sebelum terdakwa berhasil memukul korban, kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak terlaksana.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi tidak terlebih dahulu memegang kayu tersebut maka dapat dipastikan terdakwa telah memukul korban.
- Bahwa saksi kemudian menyuruh korban untuk pergi Kantor Desa/rumah Bapa Raja, setelah korban pergi ke Kantor Desa/rumah Bapa Raja saksi masih melihat terdakwa ditempat tersebut tetap menunggu korban keluar dari Kantor Desa/rumah Bapa Raja.
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah paman saksi dan sebaliknya saksi dari rumah paman saksi, saksi masih melihat terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah bekerja dengan saksi sebagai cleaning service di rumah BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN namun telah diberhentikan oleh BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN berhentikan.
- Bahwa alasan kami memberhentikan terdakwa bekerja di rumah kami dikarenakan terdakwa sering mabuk-mabukan dan selalu menantang dengan nada kasar terhadap kami bahkan terdakwa pernah melempar istri saksi dengan makanan yang tengah dipegangnya.
- Bahwa awalnya saksi BALDUR KLI EGEL alias BAPA JERMAN sedang duduk-duduk di teras rumah sambil membaca buku, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan kedatangan korban yang pada saat itu dalam keadaan tergopoh-gopoh sembari memegang kepala bagian belakang dan mengatakan kepada saksi bahwa ia tengah dikejar-kejar oleh terdakwa dan korban juga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala (sembari korban memegang kepalanya bagian belakang).
- Karena perhatian, saksi akhirnya masuk kedalam rumah dengan tujuan mengambil handphone miliknya guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.
- Bahwa sesampainya didalam rumah, saksi mendengar suara bunyi dari teras dan ketika dilihat ternyata korban WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mencoba memberikan pertolongan pertama kepada korban namun karena tidak juga siuman setelah dilakukan pertolongan pertama, membuat saksi berlari ke arah jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa korban WEMPY TINGLIOY ke rumah sakit.
- Bahwa setelah itu saksi mendengar jika korban WEMPY TINGLIOY telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke rumah sakit.
- Bahwa ditengah jalan terdakwa menemukan 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat, yang kemudian diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk mengejar Korban WEMPY TINGLIOY.
- Bahwa setelah mencari dan tidak bertemu dengan Bapa Raja, Korban WEMPY TINGLIOY lalu mendatangi saksi VIN VAN BERGEN (dimana pada saat itu sedang duduk-duduk disamping Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu) dan menanyakan keberadaan Bapa Raja, namun tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mengejar Korban WEMPY TINGLIOY dengan menggunakan kayu rep yang dibawanya.
- Bahwa setelah terdakwa mengejar dan ketika Korban WEMPY TINGLIOY telah berada dalam jangkauannya, terdakwa kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh korban. Namun kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi MARTHEN PICAULIMA sebelum balok/kayu rep tersebut mengena tubuh korban.
- Bahwa terdakwa tengah dipengaruhi alkohol sehingga tidak mengetahui pasti uraian kejadian pada hari itu.
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dalam perkara terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Ke Satu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa 'barang siapa' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barang siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **YOSEP TIPAWAEL** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **YOSEP TIPAWAEL**;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" adalah adanya niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban, secara *willens en wetten* terdakwa menghendaki adanya luka pada diri korban WEMPY TINGLIOY dengan cara :

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sekuat tenaga terdakwa langsung mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Agustina Tinglioy dan saksi Karolina Jabarmase dengan mengatakan akan membunuh korban.
 - Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengejar korban yang pada saat itu pergi ke Kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat, yang kemudian digunakan untuk mengejar Korban WEMPY TINGLIOY.
 - Bahwa Terdakwa tetap mengejar korban dengan menggunakan kayu tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap korban meskipun telah dilerai.
 - Bahwa setelah terdakwa mengejar dan ketika Korban WEMPY TINGLIOY telah berada dalam jangkauannya, terdakwa kemudian dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh korban. Namun kayu rep tersebut telah terlebih dahulu dipegang oleh saksi MARTHEN PICAULIMA sebelum balok/kayu rep tersebut mengenai korban.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas menggambarkan memang terdakwa menghendaki atau menginginkan agar korban menderita sakit atau luka. Teori dolus secara *voorstelling theori* dapat dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui dengan menampar korban paling tidak dapat menyebabkan bagian tubuh korban khususnya pipi sebelah kiri mengalami luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yakni mengancam saksi Agustina Tinglioy dan saksi Karolina Jabarmase dengan mengatakan akan membunuh korban, mengambil 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat, selanjutnya tetap mengejar korban dengan menggunakan kayu tersebut, bahkan telah dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan diarahkan ke tubuh korban, kesemuanya membuktikan bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut dan memang terdakwa menginginkan korban mengalami luka. terlebih lagi semuanya itu dilakukan oleh terdakwa

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putuannya dalam sadarnya dikarenakan dipengaruhi minuman keras yang dikonsumsi sebelumnya dalam jumlah banyak.

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984* yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka" sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran Penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan alat bukti *Visum Et Repertum* dari korban WEMPY TINGLIOY dan barang bukti 1 (satu) buah balok/ kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 cm berbentuk persegi empat yang saling berkaitan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 bertempat di rumah korban Wempy Tinglioy di Desa Hatu Kabupaten Maluku Tengah, saksi dan korban sementara duduk dibelakang rumah korban tiba-tiba Terdakwa dengan dipengaruhi minuman keras datang dari dalam rumahnya datang menghampiri saksi dan korban dan mengatakan " *su puas dengan beta pung keberhentian*", dandijawab oleh korban WEMPY TINGLIOY " *sapa suru ose pung bodo*", jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan " *gara-gara empy to*", namun ketika korban WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengayunkan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri ;

- Bahwa karena korban WEMPY TINGLIOY tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya korban kemudian masuk ke dalam rumah mengganti pakaian dan pergi ke kantor Desa Hatu/kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa sempat menarik tangan korban untuk mencegah korban agar tidak pergi ke kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu. Dan selanjutnya saksi melihat terdakwa mengikuti korban dari belakang sembari mengatakan "*seng tau diri nanti beta bunuh seorang bapa*";
- Bahwa keterangan saksi Agustina Tinglioy pada intinya sama dengan keterangan saksi Karolina Jabarmase ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Agustina Tinglioy bersesuaian dengan keterangan saksi VIN VAN BERGEN yang menerangkan "*bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 Wit saksi sementara duduk di depan rumah keluarga Mainake didekat Balai Desa Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, saksi melihat korban WEMPY TINGLIOY sedang berjalan menuju Kantor Desa /rumah Bapa Raja, setelah itu korban menghampiri saksi yang sementara duduk-duduk dengan teman dan menanyakan keberadaan Bapa Raja, tiba-tiba datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan memegang 1 (satu) buah kayu rep berlari mengejar korban, karena terdakwa berhasil kami cegah akhirnya korban pergi kearah Kantor Desa / rumah Bapa Raja*";
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan takut ketika dikejar-kejar oleh terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi Agustina Tinglioy, dan keterangan saksi Vin Van Bergen bersesuaian juga dengan keterangan saksi Marthen Picaulima "*bahwa pada waktu dan tempat yang sama sewaktu saksi dengan mengenderai sepeda motor tiba di halaman Kantor Desa / rumah Bapa Raja, saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) potong kayu rep dan dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan memukul korban Wempy Tinglioy, Namun kayu rep tersebut belum sempat mengenai korban saksi sudah lebih dahulu*

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap kayu tersebut, kemudian saksi menyuruh korban masuk ke kantor Desa / rumah Bapa Raja ;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah paman saksi dan setelah saksi kembali dari rumah paman saksi, saksi masih melihat terdakwa ada ditempat tersebut untuk menunggu korban keluar dari rumah Bapa Raja
- Bahwa para saksi tersebut diatas menerangkan kalau pergi ke rumah BALDUR KLI EGER Alias BAPA JERMAN dapat dilalui dengan 2 (dua) jalan yaitu jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilo meter ;
- Bahwa selanjutnya saksi BALDUR KLI EGER menerangkan bahwa *"pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 Wit sementara saksi duduk-duduk di teras sambil membaca buku, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan kedatangan korban yang pada saat itu dalam keadaan tergopoh-gopoh sembari memegang kepalanya bagian belakang dan mengatakan kepada saksi bahwa ia telah dikejar-kejar oleh terdakwa dan korban juga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala (sembari korban memegang kepala yang bagian belakang)"* ;
- Bahwa selanjutnya saat masuk kedalam rumah untuk mengambil handphon milik saksi guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan waktu saksi berada didalam rumah, saksi mendengar suara bunyi dari teras dan ketika saksi keluar ternyata korban WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dan posisi tengkurap. Dan saksi mencoba memberikan pertolongan pertama kepada korban namun karena tidak juga siuman, membuat saksi berlari ke jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa korban WEMPY TINGLIOY ke rumah sakit, selanjutnya saksi mendengar korban Wempy Tinglioy telah meninggal dunia ketika perjalanan ke rumah sakit ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor:VER/57/II/2016/Rumkit tanggal 29 Februari 2016 yang Tampak bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran Sembilan centimeter kali tujuh centimeter ;
- Bahwa kemudian keterangan terdakwa semua bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi kecuali keterangan mengenai memukul korban

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali terdakwa membanta, namun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan meninggalnya korban disebabkan perbuatan orang lain dan bukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal mana pula sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* atas nama korban WEMPY TINGLIOY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AUGIE JOLTUWU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang dibuat pada tanggal 29 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan hasil pemeriksaan :

II. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditutupi oleh kain coklat motif bunga-bunga.
- Jenazah menggunakan pakaian : baju kemeja motif bunga (batik), memakai baju kaos kutang, memakai celana panjang warna hitam.
- Perhiasan Jenazah : memakai jam tangan warna putih dan gelang akar bahar warna hitam.
- Panjang Jenazah serratus enam puluh empat centimeter.
- Lebar jenazah empat puluh satu centimeter.
- Panjang rambut tiga centimeter.

II.PERLUKAAN

- Tampak bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran sembilan centimeter kali tujuh centimeter.
- Tampak bengkok pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak bengkok pada pipi kiri, satu centimeter dibawah sudut mata kiri, empat centimeter dari hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

III.KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkok pada sudut mata kiri bagian luar dan bengkok pada pipi kiri tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban WEMPY TINGLIOY dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kena pada pipi kiri dan dilanjutkan dengan kayu rep sebanyak sekitar 2 (dua) kali yang mengenai di kepala bagian belakang sebelah kiri dari garis tengah kepala, yang mengakibatkan Korban mengalami , sakit dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum tersebut diatas,. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengakibatkan mati, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 bertempat di rumah korban Wempy Tinglioy di Desa Hatu Kabupaten Maluku Tengah, saksi dan korban sementara duduk dibelakang rumah korban tiba-tiba Terdakwa dengan dipengaruhi minuman keras datang dari dalam rumahnya datang menghampiri saksi dan korban dan mengatakan “ *su puas dengan beta pung keberhentian*”, dan dijawab oleh korban WEMPY TINGLIOY “*sapa suru ose pung bodo*”, jawaban tersebut ditimpali terdakwa dengan mengatakan “*gara-gara empy to*”, namun ketika korban WEMPY TINGLIOY belum selesai menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mengayunkan dengan tangan kirinya dan diarahkan ke wajah korban sebelah kiri;
- Bahwa karena korban WEMPY TINGLIOY tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya korban kemudian masuk ke dalam rumah mengganti pakaian dan pergi ke kantor Desa Hatu/kediaman Raja Hatu guna mengadukan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa sempat menarik tangan korban untuk mencagah korban agar tidak pergi ke kantor Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu. Dan selanjutnya saksi melihat terdakwa mengikuti korban dari

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delakang sember mengatakan "seng tau diri nanti beta bunuh seorang

bapa";

- Bahwa keterangan saksi Agustina Tinglioy bersesuaian dengan keterangan saksi Karolina Jabarmase;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Agustina Tinglioy bersesuaian dengan keterangan saksi VIN VAN BERGEN yang menerangkan "*bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 Wit saksi sementara duduk di depan rumah keluarga Mainake didekat Balai Desa Desa Hatu/Kediaman Raja Hatu kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, saksi melihat korban WEMPY TINGLIOY sedang berjalan menuju Kantor Desa /rumah Bapa Raja, setelah itu korban menghampiri saksi yang sementara duduk-duduk dengan teman dan menanyakan keberadaan Bapa Raja, tiba-tiba datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan memegang 1 (satu) buah kayu kayu rep berlari mengejar korban, karena terdakwa berhasil kami cegah akhirnya korban pergi kearah Kantor Desa / rumah Bapa Raja*";
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan takut ketika dikejar-kejar oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi Agustina Tinglioy, dan keterangan saksi Vin Van Bergen bersesuaian juga dengan keterangan saksi Marthen Picaulima "*bahwa pada waktu dan tempat yang sama sewaktu saksi dengan mengenderai sepeda motor tiba di halaman Kantor Desa / rumah Bapa Raja, saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) potong kayu rep dan dengan sekuat tenaga mengangkat kayu rep yang dibawanya tersebut dan memukul korban Wempy Tinglioy, Namun kayu rep tersebut belum sempat mengenai korban saksi sudah lebih dahulu menangkap kayu tersebut*", kemudian saksi menyuruh korban masuk ke kangtor Desa / rumah Bapa Raja;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah paman saksi dan setelah saksi kembali masih melihat terdakwa ada ditempat tersebut untuk menunggu korban keluar dari rumah Bapa Raja;
- Bahwa para saksi tersebut diatas menerangkan kalau pergi ke rumah BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN dapat dilalui dengan 2 (dua) jalan yaitu jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilo meter;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi BALDUR KLI EGEL menerangkan bahwa “pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 17.45 Wit sementara saksi duduk-duduk di teras sambil membaca buku, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan kedatangan korban yang pada saat itu dalam keadaan tergepoh-gepoh sembari memegang kepalanya bagian belakang dan mengatakan kepada saksi bahwa ia telah dikejar-kejar oleh terdakwa dan korban juga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala (sembari korban memegang kepala yang bagian belakang”;

- Bahwa selanjutnya saat masuk kedalam rumah untuk mengambil handphon milik saksi guna menghubungi pihak berwajib atau Bapa Raja untuk memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan waktu saksi berada didalam rumah, saksi mendengar suara bunyi dari teras dan ketika saksi keluar ternyata korban WEMPY TINGLIOY telah jatuh tersungkur dan posisi tengkurap. Dan saksi mencoba memberikan pertolongan pertama kepada korban namun karena tidak juga siuman, membuat saksi berlari ke jalan raya dan memanggil warga untuk turut membantu dan membawa korban WEMPY TINGLIOY kerumah sakit, selanjutnya saksi mendengar korban Wempy Tinglioy telah meninggal dunia ketika perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor:VER/57/II/2016/Rumkit tanggal 29 Februari 2016 yang Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran Sembilan centimeter kali tujuh centimeter;
- Bahwa kemudian keterangan terdakwa semua bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi kecuali keterangan mengenai memukul korban dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali terdakwa membanta, namun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan meninggalnya korban disebabkan perbuatan orang lain dan bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi JOSEPH PICAULIMA dan saksi LEA TMTALAHITU, yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai saksi a de charge Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JOSEPH PICAULIMA sempat melihat korban Wempy Tinglioy lewat tetapi mereka baik saksi maupun korban tidak saling menegur karena saksi sedang bermain dengan cucu saksi, sehingga perhatian saksi terfokus pada kegiatan saksi dengan cucunya, lagi pula jarak antara rumah saksi dengan saksi BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN masih cukup jauh dan masih ada akses jalan lain untuk menuju ke saksi Baldur Kli Eger Alias Bapa Jerman tersebut, sehingga dapat dimungkinkan setelah itu terjadi sesuatu pada diri korban saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi LEA TAMTALAHITU, sempat melihat korban Wampy Tinglioy lewat tetapi mereka baik saksi maupun korban tidak saling menegur karena saksi sedang mengurus memberikan makan pada ternak saksi, sehingga perhatian saksi terfokus pada kegiatan saksi dengan ternak saksi, lagi pula jarak antara tempat makan ternak saksi dengan saksi BALDUR KLI EGEL Alias BAPA JERMAN masih cukup jauh dan masih ada akses jalan lain untuk menuju ke saksi Baldur Kli Eger Alias Bapa Jerman tersebut, sehingga dapat dimungkinkan setelah itu terjadi sesuatu pada diri korban saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi a de charge Penasehat Hukum terdakwa belum cukup untuk dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari unsur "Mengakibatkan Mati", sebagaimana yang dikemukakan didalam nota pembelaan, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal mana pula sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* atas nama korban WEMPY TINGLIOY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AUGIE JOLTUWU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang dibuat pada tanggal 29 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan hasil pemeriksaan :

III. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditutupi oleh kain coklat motif bunga-bunga.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah menggunakan pakaian : baju kemeja motif bunga (batik), memakai baju kaos kutang, memakai celana panjang warna hitam.

- Perhiasan Jenazah : memakai jam tangan warna putih dan gelang akar bahar warna hitam.
- Panjang Jenazah serratus enam puluh empat centimeter.
- Lebar jenazah empat puluh satu centimeter.
- Panjang rambut tiga centimeter.

II.PERLUKAAN

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lima koma lima centimeter dari garis tengah kepala, ukuran sembilan centimeter kali tujuh centimeter.
- Tampak bengkak pada sudut mata kiri bagian luar, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kiri, satu centimeter dibawah sudut mata kiri, empat centimeter dari hidung, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

III.KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak pada sudut mata kiri bagian luar dan bengkak pada pipi kiri tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam/otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban WEMPY TINGLIOY dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kena pada pipi kiri dan dilanjutkan dengan kayu rep sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di kepala bagian belakang sebelah kiri dari garis tengah kepala, yang mengakibatkan Korban mengalami , sakit dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum tersebut diatas,. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkasn mati” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *melakukan penganiayaan menyebabkan mati* telah terbukti maka terhadap unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat, telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan, oleh karena itu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut membuat korban meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- o Terdakwa belum pernah dihukum
- o Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- o Terdakwa telah meminta maaf dengan korban
- o Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP TIPAWAEL**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok/kayu rep ukuran 5 x 7 cm dengan panjang 90 cm, lebar 6,5 cm serta tebal 5 (lima) cm berbentuk segi empat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal 3 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami: oleh **H. Syamsudin La Hasan, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Christina Tetelepta, S.H.** dan **Amaye M Yambeyapdi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu Juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cheterina O. Supusepa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ambon, dan dengan dihadiri oleh **Syahrul Anwar, S.H.** Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.

Amaye M Yambeyapdi, S.H.

Panitera Pengganti

Cheterina O. Supusepa

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum
tetap, karena Penasihat Hukum Terdakwa (**CAROLINA TAHAPARY, SH.**)
telah menyatakan banding pada hari : Senin, Tanggal 10 Oktober 2016.

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

A. H A I R, SH.

NIP : 1961 11101990 03 1002.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor : 230/Pid.B/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)